



PUTUSAN
Nomor 1743 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HUSEIN LEWA, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14 Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isman Lewa, Wiraswasta beralamat di Jalan Racing Center, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Terlawan Tersita/Pembanding;

L a w a n

Ny. MEIGAWATI LEWA, bertempat tinggal di Perumahan Graha Asri RK 8 Juli. Ngagel Raya Nomor 179 – 183 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yvonne M Nurima, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Arjuna Utara Kav.8 Nomor 14E, Tomang Tol, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2013;
Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

D a n

Ny. AIDA BAJI, bertempat tinggal di Taman Kemayoran, Tower Bougenville Lt. 15 C. 03 Jakarta Pusat;
Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan Penyita/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita/Terbanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006, Gambar Situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama Husein Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dan Astra Rent
A Car (TRAC);

Sebelah Timur : Tanah milik Meigawati Lewa;

Sebelah Selatan : Jalan Setapak;

Sebelah Barat : Tanah milik Yuli Lewa;

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006, Gambar Situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama Husein Lewa yang disita pada Penetapan Berita Acara Sita Marital tanggal 26 September 2008 Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN.Mks tersebut adalah milik Pelawan yang dibeli dari Jual Beli antara Pelawan dengan Terlawan Penyita bersama Terlawan Tersita berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Lieke Tunggal, S.H., Notaris/PPAT tertanggal 20 Nopember 2007 Nomor 208/JB/Panakukang/XI/ 2007;
3. Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan jauh sebelum adanya Sita Marital dalam perkara gugatan perceraian antara Terlawan Penyita melawan Terlawan Tersita, yaitu gugatan cerai tersebut diajukan pada Agustus 2008, sedangkan jual beli tanah tersebut terjadi pada tanggal 20 Nopember 2007;
4. Bahwa Akta Jual Beli antara Pelawan dengan Terlawan Penyita bersama Terlawan Tersita, adalah sah dan dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, sehingga sebagai Perjanjian jual beli adalah sah menurut Hukum (*vide* Pasal 1320 KUHPerdata);
5. Bahwa keabsahan Akta Jual Beli tersebut pernah digugat oleh Terlawan Tersita melalui Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 26 Nopember 2008 yang Amar Putusannya pada pokoknya gugatan Terlawan Tersita “dinyatakan tidak dapat diterima”;
6. Bahwa Putusan Pengadilan negeri tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 106/PDT/2009/PT.Mks tanggal 19 Mei 2009, yang Amar Putusannya “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 26 Nopember 2008”;
7. Bahwa kemudian putusan Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 106/PDT/2009/ PT.Mks tanggal 19 Mei 2009 tersebut juga dikuatkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2580 K/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 yang Amar Putusannya “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Terlawan Tersita)”;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pelawan sama sekali tidak mengetahui apabila tanah yang dibeli dari Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006 Gambar Situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Husein Lewa, ikut disita dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2008/PN.Mks, oleh karena Pelawan bukan pihak dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2008/PN.Mks tersebut;
9. Bahwa Pelawan baru mengetahui jika tanah miliknya tersebut ikut disita ketika akan mengadakan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006 Gambar Situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) tersebut yang oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan untuk balik nama tersebut dalam penyitaan Pengadilan Negeri Makassar;
10. Bahwa atas dasar penjelasan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar tersebut, Pelawan menghubungi Terlawan Penyita sebagai Pemohon Sita dalam Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN.Mks tertanggal 26 September 2008 tersebut, untuk segera mengurus pengangkatan sita atas tanah yang telah dijual kepada Pelawan;
11. Bahwa bahkan menurut Ny. Retnowulan Sutanto S.H., & Iskandar Oeripkartawinata S.H., dalam bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit Alumni, Bandung, pada halaman 67 alinea 4 dikatakan: "Bagaimanakah halnya apabila pihak lawan memiliki suatu bukti otentik, misalnya suatu akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang dengan sempurna membuktikan adanya Jual-Beli tanah tersebut ? Dengan dibuatnya akta jual beli dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang sebelum ia memangku jabatannya itu telah disumpah, telah terbukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap dan mengaku (membenarkan) menjual tanah tersebut, sedangkan "pengakuan yang telah terbukti" berkedudukan sebagai bukti yang tidak dapat diganggu gugat itu". Artinya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Lieke Tunggal, S.H., Notaris/PPAT Nomor 208/JB/Panakukang/XI/ 2007 tertanggal 20 Nopember 2007 adalah bukti otentik yang tidak dapat diganggu gugat;
12. Bahwa demi kepastian Hukum dan demi kepatutan, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Makassar untuk mengangkat sita marital atas tanah Milik Pelawan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006 Gambar Situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m²

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Husein Lewa, yang dibeli Pelawan berdasarkan Akta Jual beli tanggal 20 Nopember 2007 Nomor 208/JB/Panakukang/XI/ 2007;

13. Bahwa untuk sempurnanya putusan dalam gugatan perlawanan ini dan berdasarkan perbuatan masing-masing, maka kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, akan dihukum untuk mentaati isi Putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006 Gambar Situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² (seribu lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Husein Lewa adalah milik Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Nopember 2007 Nomor 208/JB/Panakukang/XI/ 2007 yang dibuat oleh Lieke Tunggal, S.H., Notaris/PPAT;
3. Menyatakan perbuatan Terlawan Penyita yang memasukkan tanah milik Pelawan dalam permohonan sita marital adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai Berita Acara Sita Marital Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal pada 26 September 2008 adalah tidak mengikat kepada Pelawan;
5. Memerintahkan untuk mengeluarkan terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006 Gambar Situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Husein Lewa yang telah diletakkan sita dari Barita Acara Sita Marital Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal pada 26 September 2008;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum kepada Terlawan Penyita, Terlawan Tersita, Untuk tunduk kepada isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum kepada Terlawan Penyita, Terlawan Tersita, secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya , sesuai Hukum dan Keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal 24 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006 gambar situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² atas nama Husein Lewa adalah milik Pelawan berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 20 Nopember 2007, Nomor 208/JB/Panakukang/XI/2007 yang dibuat oleh Lieke Tunggal, SH Notaris/PPAT;
4. Menyatakan sita marital yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai Berita Acara Sita Marital Nomor 186/Pdt.G/2008/PN. Mks tanggal 26 September 2008 sebatas menyangkut tanah obyek sengketa adalah tidak mengikat;
5. Menyatakan Perbuatan Terlawan Penyita yang memasukan tanah milik Pelawan dalam permohonan Sita Marital adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan untuk mengeluarkan dari Berita Acara Sita Marital Nomor 186/Pdt.G/2008/PN. Mks tanggal 26 September 2008 sebatas menyangkut tanah obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006 gambar situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² atas nama Husein Lewa);
7. Menghukum kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk tunduk kepada isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan Tersita/Pembanding, Pengadilan Tinggi Makasar dengan Putusan Nomor 198/PDT/2014/PT.MKS. tanggal 20 November 2014 menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Terlawan Tersita tidak dapat diterima yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Terlawan Tersita/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terlawan Tersita/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan Tersita/Pembanding pada tanggal 3 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Terlawan Tersita/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 298/Srt.Pdt.G/2013/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terlawan Tersita/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding pada tanggal 18 Maret 2015;
2. Turut Termohon Kasasi/Terlawan/Penyita/Turut Terbanding pada tanggal 23 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Terlawan Penyita/Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan Tersita dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Atas Pertimbangan Hukum Mengenai Surat Kuasa Pemohon Kasasi Husein Lewa kepada Kuasa Hukum Advokat dan Kuasa Hukum Insidentil:

1. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, adalah keliru Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perbuatan hukum dari Ayu Anggraini Chaidir, S.H.,MKn., yang mengajukan permohonan banding selaku kuasa hukum saya (Husein Lewa) bersama-sama dengan anak saya Isman Lewa, S.H., tidak sah karena adanya Surat Pencabutan Kuasa Nomor 8 tanggal 5 Maret 2014 kepada Ayu Anggraini, S.H.,MKn., dan juga kepada Isman Lewa, Dorine Lewa, Viktor Lewa, Juli Lewa, Elly Lewa dan Arnold Lewa dengan Surat Pencabutan Kuasa Nomor 39 tanggal 26 Februari 2014, karena Surat Pencabutan Kuasa yang saya buat tersebut, bukan digunakan untuk membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa saya kepada Ayu Anggraini, S.H., MKn., tanggal 27 November 2013 dan juga kepada Isman Lewa tanggal 27 Januari 2014 dalam hal mewakili kepentingan hukum saya pada perkara ini. Bahwa surat pencabutan kuasa yang saya buat pada Notaris Dumondo Yan Tosingke, S.H., tidak menyebutkan secara khusus bahwa saya mencabut surat kuasa saya kepada Ayu Anggraini, S.H., MKn., dan Isman Lewa, S.H., khusus untuk perkara ini. Bahwa surat pencabutan kuasa tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tinggi bahwa Ayu Anggraini, S.H., MKn., dan Isman Lewa, S.H., tidak sah mewakili saya adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru, karena sejak dibuat sampai sekarang saya tidak pernah menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan juga kepada Majelis Hakim yang Mengadili perkara Nomor 298/Pdt.Plw/2013/PN.Mks termasuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan juga kepada Majelis Hakim Tinggi yang juga mengadili perkara ini;

Majelis Hakim Agung yang Terhormat, bahwa surat pencabutan kuasa yang saya buat tersebut peruntukannya adalah pada urusan kepentingan hukum saya yang lain yang menyangkut tentang hutang piutang pada Bank Mandiri bukan untuk perkara Nomor 298/Pdt.Plw/ 2013/PN.MKS.;

2. Majelis Hakim Agung yang Terhormat, bahwa jika saya menghendaki Ayu Anggraini, S.H.,MKn., dan Isman Lewa, S.H., tidak lagi mewakili saya sebagai kuasa hukum pada perkara Nomor 298/Pdt.PLw/2013/PN.MKS maka saya pasti akan membuat surat pencabutan kuasa khusus untuk itu dan menyebutkan nomor perkara yang bersangkutan yaitu Nomor 298/Pdt.Plw/2013/PN.MKS, kemudian saya akan menyampaikan surat pencabutan kuasa tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan juga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini dan juga kepada kuasa hukum saya Ayu Anggraini, S.H.,MKn., tetapi hal tersebut tidak pernah saya lakukan karena saya masih menghendaki Ayu Anggraini, S.H.,MKn., dan Isman Lewa menjadi kuasa hukum saya, dan pada saat pengajuan bukti-bukti dipersidangan yang melewati tanggal pembuatan surat pencabutan surat pencabutan kuasa, saya masih memberikan surat-surat bukti asli kepada Ayu Anggraini, S.H.,MKn., dan Isman Lewa untuk diajukan di persidangan. Bahwa seharusnya surat pencabutan kuasa tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014 tidak dapat dijadikan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa Ayu Anggraini, S.H.,MKn., dan Isman Lewa, S.H., tidak sah mewakili saya dalam perkara ini karena saya tidak pernah mencabut kuasa saya dalam perkara ini dan juga tidak pernah menyampaikan surat pencabutan kuasa tersebut kepada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar. Begitu juga dengan Isman Lewa, jika saya tidak menghendaki Isman Lewa, S.H., selaku Kuasa Insidentil saya dalam perkara ini, maka saya akan membuat surat pencabutan kuasa khusus untuk perkara Nomor 298/Pdt.Plw/2013/PN.MKS, bukan membuat pencabutan kuasa yang pernah saya berikan kepada dengan anak-anak saya yang lainnya yaitu Viktor Lewa, Dorine Lewa, Elly Lewa, Juli Lewa dan Arnold Lewa. Selain itu yang mengajukan bukti surat pencabutan kuasa pada tingkat banding adalah pihak yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan yaitu Pelawan/ Terbanding/Termohon Kasasi, sedangkan saya tidak pernah memberikan ataupun menyuruh Pelawan/Termohon Kasasi untuk mengajukan surat yang merupakan milik saya dan juga tidak pernah memberikan surat pencabutan kuasa tersebut kepada Pelawan/ Termohon Kasasi;

3. Majelis hakim Yang Mulia, saya mohon jangan menghilangkan hak saya untuk mengajukan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dan putusan Hakim Tingkat Banding, saya hanya ingin mencari keadilan, saya sudah berusia 86 tahun, saya hanya ingin hak atas tanah saya dikembalikan karena Pelawan/Termohon Kasasi tidak pernah membayar tanah tersebut kepada saya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Majelis Kasasi menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding yang diajukan oleh Terlawan Tersita/Pembanding telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk sahnya pencabutan kuasa maka surat pencabutan kuasa harus bersifat khusus, hal mana tidak terbukti adanya dalam putusan perkara *a quo*, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa Penerima Kuasa Ayu Anggraini Chaidir tidak memiliki kualitas untuk mengajukan banding adalah pertimbangan yang salah;

Bahwa telah terbukti tanah objek sengketa adalah milik Pelawan dibeli secara sah dari Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita jauh hari sebelum perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian, karena itu putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HUSEIN LEWA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198/PDT/2014/PT.MKS. tanggal 20 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 298/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal 24 April 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, tetapi karena Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HUSEIN LEWA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198/PDT/2014/PT.MKS. tanggal 20 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 298/Pdt.G/2013/ PN.Mks. tanggal 24 April 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006 Gambar Situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Husein Lewa adalah milik Pelawan berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 20 Nopember 2007, Nomor 208/JB/Panakukang/XI/2007 yang dibuat oleh Lieke Tunggal, S.H., Notaris/PPAT;
4. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai Berita Acara Sita Marital Nomor 186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 26 September 2008 sebatas menyangkut tanah obyek sengketa adalah tidak mengikat;



5. Menyatakan Perbuatan Terlawan Penyita yang memasukan tanah milik Pelawan dalam permohonan Sita Marital adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan untuk mengeluarkan dari Berita Acara Sita Marital Nomor 186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 26 September 2008 sebatas menyangkut tanah obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 20859/Karangpuang tanggal 21 Juli 2006 gambar situasi Nomor 00783/2006, seluas 1.597 m² (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Husein Lewa);
7. Menghukum kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk tunduk kepada isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H. |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi .. | Rp489.000,00 + | Untuk Salinan |
| Jumlah | Rp500.000,00 | MAHKAMAH AGUNG RI |

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003